

Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok

Efri Syamsul Bahri¹, Kiki Luqmanul Hakim²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Email. efri.sb@sebi.ac.id

Abstract : Waste in various cities becomes a crucial problem and becomes wasted material. To overcome this problem, according to Law No. 18 of 2018 on Waste Management, everyone has the right to participate in the decision-making process, implementation, and supervision in the field of waste management. One community that actively participates in waste management is the Citizens of Environmental Care (WPL) of Depok by implementing sharia transaction agreements. This study aims to describe the implementation of sharia transaction agreements in waste management by WPL Depok. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. While the techniques used in this research are observation, interview and literature study. The results of this study indicate that waste management by WPL Depok uses sharia transaction agreements including: wadiah savings, qordh financing, and musyarakah cooperation. This model can be applied to other Waste Banks as a form of community empowerment based on sharia transaction agreements.

Keywords : Waste Bank, waste management, sharia contracts, Warga Peduli Lingkungan.

Pendahuluan

Sampah di berbagai kota khususnya kota-kota besar menjadi masalah krusial yang dialami kota-kota besar di Indonesia (Suryani, 2014). Rata-rata generasi sampah kota di Indonesia (Damanhuri, 2004) mengandung sekitar 70% sampah. Sampah yang begitu banyak menjadi bahan yang terbuang (Kusminah, 2018). Dalam penelitiannya (Setyaningrum, 2015) menyebutkan bahwa secara keseluruhan jumlah produksi sampah di Indonesia mencapai 151.921 ton per hari. Artinya, setiap penduduk Indonesia memproduksi sampah padat rata-rata sekitar 0,85 kg per hari.

Dari jumlah produks sampah di atas, sebanyak 80% dapat dikumpulkan, sedangkan sebanyak 20% atau sisanya menjadi terbuang. Banyaknya sampah yang terbuang, perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak karena semakin lama maka jumlah produksinya akan semakin besar. Menurut (Meidiana & Gamse, 2010), komposisi sumber sampah didominasi oleh limbah rumah tangga (43,4%) Tentu semakin banyak sampah yang terbuang bakal berdampak kehidupan manusia. Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi sebuah kebutuhan bersama.

Salah satu kota yang sedang giat dalam melakukan penanganan sampah adalah kota Depok (Suryanto & Susilowati, 2005). Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok (Fitrina Hasnam et al., 2017), sampah memiliki nilai keekonomian yang cukup besar. Pengalaman daur ulang Bank Sampah di Thailand (Challcharoenwattana & Pharino, 2015) dengan menggunakan model community-based management (CBM) menunjukkan tingkat kinerja sebesar 172,20 kg per anggota per tahun. Kunci kesuksesan program di Thailand ini adalah adanya sinergi antara layanan daur ulang, adanya kolaborasi masyarakat, pemahaman tentang manfaat daur ulang. Selain

itu, kesuksesan model CBM terletak pada kewajaran harga barang daur ulang yang dibeli di Bank Sampah. Semua hal tersebut, mampu membantu dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam CBM.

Di Indonesia, pengalaman pengelolaan Bank Sampah juga menunjukkan keberhasilan. Hasil penelitian (Nurhasana & Muhandiki, 2014) menyebutkan secara ekonomi pengelolaan Bank Sampah di DKI Jakarta telah menghasilkan sekitar Rp11.628.433 (USD1.199) sebagai penghasilan tambahan kepada para anggotanya. Sedangkan secara lingkungan, kegiatan Bank Sampah berkontribusi dalam mengurangi volume sampah hingga hampir 4,55 ton atau 15,2 m³ per bulan. Pengalaman lainnya adalah pengelolaan Bank Sampah di Kota Surabaya (Retno & Suryani, 2015) yang tumbuh pesat. Keberadaan Bank Sampah memberikan dampak ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, Bank Sampah mampu mendukung mata pencaharian masyarakat. Sedangkan dalam aspek lingkungan, Bank Sampah mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Dalam hal ini, kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Salah satu inovasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini adalah dengan menyelenggarakan Bank Sampah dengan ruang lingkup pengelolaannya pada tingkat komunitas. Penelitian (Suryani, 2014) menyebutkan Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Cara pengelolaan sampah, menurut (Kristina, 2014) juga menjadi aksi nyata di masyarakat yang dilakukan melalui gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Model aksi nyata ini dilakukan dalam bentuk komunitas melalui pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat (Sholihat & Bahri, 2016) bertujuan untuk mendayagunakan potensi yang ada di masyarakat sehingga memberikan hasil dan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Program Bank Sampah (Setyaningrum, 2015) menjadi kegiatan *social enterprise* berbasis masyarakat dengan fokus kegiatan pada pengelolaan sampah sehingga sampah yang terbuang dikelola menjadi barang yang bernilai guna secara ekonomi. Program Bank Sampah ini mempunyai manfaat dari berbagai aspek baik aspek ibadah, muamalah maupun kesehatan. Hasil penelitian (Inayah et al., 2018) di pondok pesantren Darussalam Blokagung yang memiliki 4.885 santri mendapati bahwa pengelolaan Bank Sampah sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan demikian, sampah yang dikelola dengan baik mampu memberikan maslahat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya serta mempunyai nilai ibadah disisi Allah. Maslahat (Hartanto, 2019) dalam hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dhokhikah & Trihadiningrum, 2012) yang menyimpulkan solusi alternatif pengelolaan sampah berkelanjutan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan sosial dan teknis.

Keberadaan program Bank Sampah sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah “*Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...*” (QS. Al-Maidah 5:2). Salah satu Bank Sampah yang menjalankan operasionalnya berbasis syariah adalah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) yang berada di daerah Depok, tepatnya berada di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara RT. 01/13, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan (Fitriana Hasnam et al., 2017) menyimpulkan bahwa kegiatan Bank Sampah WPL relatif stabil dan bertahan serta berpotensi untuk

dikembangkan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, sehingga perlu penelitian lanjutan mengenai perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Penelitian lainnya yang dilakukan (Wibowo, 2009) tentang pola perilaku kebersihan dalam pengelolaan sampah di perkotaan menunjukkan bahwa rangkaian tindakan kolektif yang selaras dengan motif bersama (memelihara kebersihan lingkungan) memberikan dampak positif terhadap lingkungan bersih serta dapat membentuk pola perilaku kebersihan.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan Bank Sampah WPL memang tidak mengatasnamakan syariah, namun dilihat dari peraktiknya terdapat implementasi akad syariah dalam pengelolaan Bank Sampah WPL. Hasil penelitian (Mulyani, 2016) tentang Model Sistem Informasi Keuangan Bank Sampah Syariah/Micro Finance menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah Syariah membawa dampak yang positif bagi kebersihan lingkungan. Bahkan (Suhada & Setyawan, 2017) dalam penelitiannya terhadap Bank Sampah Cangkir Hijau di kota Metro Lampung yang didirikan oleh para mahasiswa, akademisi, jurnal dan pengusaha membuktikan bahwa hasil pengelolaan Bank Sampah yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah ternyata bermanfaat untuk membiayai kuliah secara mandiri dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Akad Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi akad syariah pada pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan Bank Sampah WPL. Penelitian menjadi penting mengingat model pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL menggunakan akad syariah. Diharapkan, model ini dapat menjadi percontohan sehingga dapat direplikasi di Bank Sampah lainnya.

Teori dan Metode

2.1 Bank Sampah

Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank (Regar et al., 2016) dalam hal ini dipandang sebagai lembaga keuangan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya. Dengan demikian, keberadaan bank menjadi penting di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam penelitian ini yang yang dimaksud Bank dalam hal ini adalah Bank Sampah, yaitu: sampah yang dikelola mirip dengan layanan di perbankan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun yang termasuk jenis sampah antara lain: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Di dalam SK SNI tahun 1990 (Subekti, 2010) menekankan bahwa sampah harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan lingkungan dan mampu menjaga investasi pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi bank dan sampah, maka Bank Sampah dapat disimpulkan sama halnya dengan Bank pada umumnya. Perbedaannya adalah yang

dikumpulkan dan yang disalurkan tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa sampah. Dengan demikian, Bank Sampah merupakan suatu usaha yang tugasnya mengumpulkan sampah yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada yang membutuhkan yang mempunyai nilai ekonomi.

Model Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Hendra, 2016), yaitu: pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* atau sering dikenal dengan 3R. Permasalahan yang terjadi pada pendekatan 3R ini, menurut (Suryani, 2014) adalah kesadaran masyarakat masih rendah untuk memilah sampah. Untuk itu, (Kusminah, 2018) menyebut perlunya proses pengelolaan sampah menggunakan sistem 4R. *Pertama*, Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang agar tidak menimbulkan sampah yang berlebih. Praktik yang sudah dilakukan saat ini adalah pengurangan bahkan penghilangan penggunaan sampah plastik. Di dalam kegiatan belanja sehari-hari yang selama ini menggunakan kantong plastik, saat ini mulai ditiadakan. Implikasinya, konsumen membawa kantong belanja sendiri yang terbuat dari bahan yang bisa dipakai berulang.

Kedua, Reuse yaitu dengan menggunakan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Dalam praktiknya, penggunaan kembali sampah untuk dimanfaatkan secara produktif mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat. Begitu juga dalam aspek lingkungan, hal ini bermanfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan. *Ketiga*, Recycle yaitu dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa di daur ulang. Misalnya dengan membuat pupuk kompos, aneka tas dari plastik bekas, dll. Khusus untuk pengelolaan sampah kompos, menurut (Sulistiyorini, 2005), perlu melalui tahapan pemilahan. Karena yang dimanfaatkan itu adalah jenis sampah yang disebut (Wied, 2004) sebagai *garbage*.

Keempat, Replace yaitu dengan menghimbau kepada warga untuk meminimalisir sampah kantong plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja sehari-hari dan bahan lainnya untuk sampah *styrofoam* karena sampah tersebut tidak dapat terdegradasi secara alami. Untuk merealisasi hal ini secara optimal tentu perlu waktu, sumberdaya dan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

2.2 Akad Transaksi Syariah

Di dalam kamus al-maurid (Aziz, 2017) akad diterjemahkan sebagai kontrak dan perjanjian. Sedangkan, WJS Poerwadarminta (Arifin, 2014) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebut akad adalah janji; perjanjian; kontrak. Lebih lanjut dijelaskan, Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak mengetahui dan mengerti kedudukannya. Sedangkan transaksi merupakan pelaksanaan; perjanjian (berunding); pelaksanaan perjanjian, serta syariah dimaknai sesuai dengan hukum Islam, Dengan demikian, transaksi syariah dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam.

Akad transaksi syariah (Rasyid & Bahri, 2019) merupakan bentuk kesepakatan dalam pengelolaan harta yang bertujuan untuk menjaga batasan-batasan terhadap akad transaksi agar tidak keluar dari koridor syariah. Menurut (Abdurahim et al., 2016) ada tiga nilai spiritual yang terdapat dalam transaksi syariah, yaitu nilai amanah atau keimanan, keadilan dan moral. Dengan adanya akad transaksi syariah menjadi dasar atas sebuah kerjasama sehingga mampu mengantisipasi dampak kerugian dan kezaliman yang berkelanjutan. Akad transaksi syariah akan memperkuat sebuah kerjasama. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mengikat sebuah kerjasama.

Kerjasama (Wulandari et al., 2015) adalah sifat sosial, bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kerjasama merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan antar beberapa pihak baik individu, kelompok atau lembaga. Kerjasama bertujuan untuk mewujudkan mencapai tujuan bersama. Adanya kerjasama merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (Efri S. Bahri, 2013). Berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, maka masing-masing pihak memberikan kontribusi dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Rasyid & Bahri, 2019).

Johnson dan Johnson (1991); (Wulandari et al., 2015) memberikan 5 (lima) komponen yang melekat dalam sebuah kerjasama, antara lain: adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, adanya akuntabilitas dan tanggungjawab, adanya keterampilan komunikasi dan bekerja dalam kelompok. Adanya kerjasama juga akan memperkuat modal sosial yang memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antar warga (Efri Syamsul Bahri, 2019)

Dari definisi di atas, kerjasama dapat diartikan sebagai usaha dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Islam, kerjasama disebut dengan al-musarakah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 kerjasama disebut juga dengan musarakah, yaitu: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang terkait dengan usaha tertentu. Dalam hal ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan yang disepakati para pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan besaran kontribusi dana.

Jadi, akad musarakah (Rasyid & Bahri, 2019) juga disebut dengan akad bagi hasil. Musarakah (Sula, 2010) dikenal juga dengan istilah syirkah yang mempunyai dimaknai sebagai sebuah kongsi, serikat, atau kerjasama. Inti dari syirkah (Sari & Anshori, 2016) adalah adanya aktivitas berserikat yang dilaksanakan secara bersama antara para pihak. Dari definisi tersebut maka dapat dimaknai bahwa akad musarakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Didalam konsep syariah atau hukum Islam, terdapat yang namanya akad sebagai bukti sah atau tidaknya suatu teransaksi.

Akad dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti yang dilakukan oleh bank syariah pada produk pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah dengan nasabahnya bekerjasama dengan sistem bagi hasil yang akadnya adalah mudharabah, musyarakah, dan jual beli yang berbasis margin yaitu: akad murobahah. Untuk kontrak mudharabah, menurut (Abdul-rahman & Nor, 2017) mempunyai kelebihan yaitu memungkinkan investor untuk menyediakan modal, sedangkan pengusaha bias fokus untuk yang menjalankan bisnis.

2.3 Metode penelitian

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif (Somantri, 2005) berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial. Menurut (Gumilang, 2016), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dimana terdapat dua ciri yang utama. Pertama, data tidak dalam bentuk angka, namun lebih banyak narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Ciri kedua adalah penelitian kualitatif tidak mempunyai rumus atau aturan yang absolut untuk mengolah dan menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat suatu fenomena. Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif antara lain: mengumpulkan data, menganalisis data serta melakukan interpretasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan cara (Bastiar & Bahri, 2019) mengumpulkan dan mempelajari literature dari berbagai sumber terutama

dari jurnal. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL), yang berlokasi di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara RT 01/13 Pancoran Mas Kota Depok.

2.4 Hasil dan Pembahasan

Gambaran Bank Sampah WPL

Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) ini merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh Sri Wulan (anggota PKK) bersama suaminya, Baron Noorwendo (tokoh masyarakat Pancoran Mas – Depok). Berdirinya Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) didasarkan pada adanya kesamaan keinginan para tokoh masyarakat dengan ibu PKK sehingga terbentuklah Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) yang beralamat di Jl. Makam No. 96, Kampung Pitara Rt. 01 Rw. 13, Pancoran Mas, Kota Depok. Bank Sampah WPL (Warga Peduli Lingkungan) ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan masih berjalan sampai saat ini.

Pada awalnya, kegiatan ini merupakan sebuah gerakan dari ibu-ibu PKK untuk mengisi waktu luang dalam kesehariannya. Pada tahun 2009, diadakan sebuah kegiatan dengan memperkenalkan lubang resapan biopori yaitu: sebuah metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Selanjutnya, masyarakat diajak melakukan gerakan memilih sampah organik. Dalam hal ini, sampah organik dan non organik dipisahkan. Sampah organik ini dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah non organik dijadikan sebuah kerajinan tangan dan mempunyai nilai ekonomis.

Gambar 1 Lokasi Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)




Sumber: Google Map

Bank Sampah WPL diresmikan pada tanggal 18 Juni 2011. Selanjutnya, disusunlah pengurus yang bertanggung jawab untuk menjalankan program Bank Sampah WPL sebagaimana pada gambar bagan di bawah ini. Pihak yang menjadi nasabah Bank Sampah merupakan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan. Selain itu, juga ada masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi Bank WPL sehingga jumlah nasabah menjadi kurang lebih 50 nasabah.

Bank Sampah WPL diresmikan pada tahun 2011. Proses inovasi di Bank Sampah terus dilakukan dengan menyediakan layanan bagi nasabah. Dari tahun 2011 hingga 2015, terdapat delapan program inovasi yang ditawarkan kepada nasabahnya. Salah satu inovasi yang dilakukan Bank Sampah WPL adalah dalam bentuk tabungan. Model tabungan yang dilakukan di Bank Sampah WPL adalah dalam bentuk penawaran layanan tabungan bagi para nasabahnya, dengan cara menyetorkan sampah yang telah dipilah, kemudian sampah tersebut dikonversi ke dalam nilai rupiah. Nilai dalam bentuk rupiah selanjutnya dicatat oleh petugas ke dalam buku tabungan nasabah masing-masing dan di buku besar milik Bank Sampah WPL. Syarat minimum pengambilan tabungan, yaitu: lima kali menabung.

Gambar 2. Susunan Pengurus Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

Struktur Organisasi Bank Sampah dibuat sebagaimana yang berlaku di perbankan, ada komisasi dan direksi. Komisasi dijabat oleh Baron Noorwendo, sedangkan Sri Wulan Wibiyanti menjadi Direktu. Perangkat organisasi Bank Sampah ini juga dilengkapi dengan Bendahara, Sekretaris, coordinator Industri Kreatif dan Koordinator Pelatihan. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pengelolaan Bank Sampah WPL.

Peraktek Bank Sampah WPL dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Hadirnya Bank Sampah WPL merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Pelopor Bank Sampah WPL ini adalah pasangan suami istri yaitu: Baron Noorwendo dan Sri Wulan Wibiyanti. Mereka mempunyai niat dan ketulusan hati untuk memberdayakan masyarakat yang berada disekitarnya. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL memberikan solusi sekaligus harapan bagi masyarakat sekitarnya.

Aktivitas pada Bank Sampah WPL dilaksanakan secara mandiri yakni dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagaimana operasional bank pada umumnya, Bank Sampah WPL juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, Bank Sampah WPL mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Salah satu Bank Sampah tersebut adalah Bank Sampah

Bank Sampah WPL merupakan Bank Sampah yang berdiri dimulai dari kegiatan ibu-ibu anggora PKK untuk mengisi waktu luang mereka. Peranan Bank Sampah WPL sama seperti Bank Sampah yang sudah ada, yaitu: menjadi tempat menabung sampah atau barang bekas yang sudah tidak terpakai yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat bisa menabung sebagaimana mestinya seperti di bank pada umumnya.

Keunikannya adalah yang ditabung bukanlah uang melainkan sampah atau barang bekas yang sudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, masyarakat memperoleh buku tabungan yang sudah tertulis jumlah nominal uang dari yang dinilai sesuai dengan nilai ekonomis sampah yang telah disetorkan. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah WPL tidaklah bisa bergerak sendiri, namun bekerjasama dengan berbagai pihak.

Bank Sampah WPL menerima dan menyalurkan sampah dari para nasabahnya kemudian menyalurkan kembali kepada yang membutuhkan antara lain para pengepul dan para pengrajin sampah kreatif. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah juga dijelaskan bahwa sampah merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan

nilai tambah. Agar sampah mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect, maka diperlukan model pengelolaannya.

Bank Sampah WPL juga menjadi tempat penyimpanan dan penyaluran sampah dari masyarakat dan dikembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat. Tujuan utamanya adalah dalam rangka menjaga lingkungan sekitar, dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara menjaga lingkungan sekitar, program menabung sampah yang dimanfaatkan dengan melakukan proses daur ulang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bank Sampah WPL tidak berjalan sendiri, namun mendapatkan dukungan masyarakat setempat.

Kegiatan Bank Sampah WPL secara umum melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan rencana pendirian awal Bank Sampah WPL. Keterlibatan masyarakat juga termasuk di dalam pengelolaannya, mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, membuat suatu kerajinan dan hasil daur ulang lainnya sampai dengan perhitungan nilai rupiah sampah itu, semua dilakukan oleh masyarakat.

Akad transaksi syariah yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL sebagai pola kerjasama dengan masyarakat atau nasabahnya sebagaimana pada Gambar 3. di bawah ini. Nasabah mengawali aktivitasnya dengan melakukan pemilahan sampah. Setelah sampah dipilah, maka sampah dikumpulkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sampah yang bias dijadikan kompos dan diolah menjadi kerajinan. Hasil kerajinan selanjutnya dijual ke Bank Sampah.

Kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah atau masyarakat itu dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan. Kegiatan ini yang menjadi acuan Bank Sampah dalam menjamin keberlanjutan aktivitasnya sampai mengalami kemajuan. Semakin lama keberadaan Bank Sampah benar-benar memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, baik dari aspek kebersihan lingkungan, kesehatan, dan aspek ekonomi dengan adanya penambahan penghasilan masyarakat.

Gambar 3. Pola Kerjasama melalui Akad Transaksi Syariah Bank Sampah WPL dengan Nasabah



Sumber: Bank Sampah WPL

a. Tabungan Sampah

Kegiatan menabung sampah ini merupakan kegiatan utama Bank Sampah WPL. Tabungan sampah ini layaknya seperti kegiatan menabung di bank yang ada pada umumnya. Yang membedakannya dengan praktik di Bank secara umum adalah pada objek yang ditabung yaitu: berupa sampah kering sisa kemasan dan lain sebagainya yang bisa di daur ulang atau di manfaatkan kembali.

Sistem tabungan ini terdiri dari empat tahapan. *Pertama*, Pemilahan Sampah Rumah Tangga. Masyarakat yang menjadi nasabah diharuskan memilah sampah sebelum di setorkan ke Bank Sampah WPL. Pemilahan sampah tersebut sudah ditentukan terkait sampah apa saja yang dapat di setorkan ke Bank Sampah WPL misalnya sampah organik dan sampah anorganik. Biasanya sampah anorganik dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahannya: plastik, kertas, kaca, dan lainnya. Tujuan dari pengelompokan sampah ini yaitu guna memudahkan proses penyaluran sampah.

Kedua, Penyetoran Sampah ke Bank Sampah WPL. Waktu untuk penyetoran sampah pada Penyetoran Sampah ke Bank Sampah WPL juga disepakati bersama yaitu setiap dua pekan sekali. Adapun tujuan dari penjadwalan ini untuk menyamakan waktu nasabah dalam menyetorkan sampahnya. Selain itu, hak ini dilakukan agar sampah yang disetorkan nasabah lebih banyak sehingga nominal yang didapatkan lebih banyak pula.

Ketiga, Penimbangan. Sampah yang sudah disetorkan kemudian ditimbang oleh petugas Bank Sampah WPL. Penimbangan dilakukan dihadapan nasabah sehingga dapat dilihat seberapa banyak sampah yang disetorkan oleh nasabah. Sehingga nasabah mengetahui berapa nominal yang didapat oleh nasabah, yang kemudian akan dicatat pada bagian pencatatan.


Keempat, Pencatatan. Petugas Bank Sampah WPL akan mencatat jenis dan bobot sampah yang telah ditimbang. Hasil dari penimbangan tersebut langsung dikonversikan ke dalam nilai uang. Kemudian ditulis di buku tabungan nasabah dan di buku besar bank sampah. Hasil dari sampah yang telah dikonversi ke dalam nilai rupiah, ditabung dan dapat diambil apabila nasabah tersebut telah melakukan penabungan selama lima kali atau dalam kurun waktu kurang lebih selama tiga bulan dengan tujuan agar hasilnya bisa lebih terasa oleh nasabah. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mengedukasi nasabah tersebut agar tidak menjadi nasabah yang konsumtif.

b. Analisis Akad Tabungan Sampah

Melihat Mekanisme menabung yang dilakukan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dengan nasabahnya di atas, seakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan menabung biasa, akan tetapi jika diperhatikan terdapat beberapa nilai yang didapat baik dari sisi nilai sosial maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. Dalam hal ini, kegiatan tersebut bukan hanya sekedar kegiatan menabung melainkan ada unsur kerjasama antara bank sampah dengan nasabahnya karena tanpa itu semua Bank Sampah ini tidak akan berjalan.

Jenis tabungan sampah ini merujuk pada praktik jual beli. Dimana pada saat pencatatan nominal diawal, dengan jumlah nominal misalkan Rp5.000,- jumlahnya akan sama ketika tabungan itu diambil. Sehingga pada pelaksana tabungan sampah ini nasabah secara tidak langsung berperan sebagai penjual dan Bank Sampah WPL sebagai pembelinya.

Gambar 4. Model Praktik Jual Beli dengan Nasabah pada Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat adanya hubungan antara Bank Sampah WPL dan nasabah. Dalam hal ini, terjadi hubungan jual beli dimana nasabah menjual sampahnya kepada Bank Sampah WPL, selanjutnya ada transaksi pembelian sampah dari nasabah.

Uang dari hasil penjualan sampah tidak langsung diserahkan kepada nasabah. Karena uang akan kembali lagi untuk kegiatan menabung sampah. Namun, agar lebih jelas berapa jumlah nominal yang di tabung sampah tersebut di konversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk rupiah. Sebelum uang tersebut dimasukkan dalam tabungan, dilakukan transaksi jual beli antara Bank Sampah WPL dengan nasabahnya. Setelah itu, uang tersebut di simpan dalam tabungan tanpa digunakan lagi.

c. Akad Jual Beli Pada Bank Sampah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tabungan sampah ada suatu akad jual beli antara Bank Sampah WPL dengan nasabah. Akad jual beli terjadi pada waktu mengkonversikan sampah yang dibawa oleh nasabah ke dalam rupiah, sehingga dapat mengetahui berapa nominal tabungan nasabah di Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL).

Keberadaan transaksi jual beli yang dilakukan Bank Sampah WPL manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, antara lain: adanya dampak positif pada lingkungan yang menjadi bersih, adanya tambahan pendapatan bagi masyarakat yang diperoleh dari hasil penjualan sampahnya. Hal ini sejalan dengan yang termaktub di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli. Adapun jual beli yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan, Allah SWT mengharamkan riba, di dalam jual beli yang sah itu tidak terdapat riba. Suatu transaksi jual beli dikatakan sah ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan dari jual beli tersebut yang disebut dengan rukun jual beli.

Kegiatan Bank Sampah WPL dengan nasabah yang merujuk kepada jual beli jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan berikut ini. *Pertama*, adanya pelaku transaksi. Pelaku transaksi dari kegiatan jual beli yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dengan nasabah, atau disebut juga sebagai para pihak pelaku akad. Dalam hal ini, nasabah selaku penjual dan Bank Sampah WPL selaku pembeli. Kedua pihak sudah memenuhi syarat dengan ketentuan pelaku akad sudah baligh atau dewasa, merdeka dan berakal, dan mayoritas dari pada pelaku akad tersebut dari kalangan orang tua terutama ibu-ibu rumah tangga, sehingga dapat dipastika keduanya mengerti.

Kedua, adanya objek transaksi. Objek jual beli pada transaksinya berupa sampah, yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan tidak memiliki arti apapun selain barang yang tidak terpakai. Dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL dan nasabah, objeknya berupa sampah. Sampah yang jual beli merupakan sampah yang telah dipilah dan dipilih sehingga dapat dipastikan sampah tersebut dapat merupakan objek yang jelas. Disamping itu, sampah yang dijualbelikan merupakan sampah yang sudah ditentukan kriteria atau jenisnya sehingga memiliki nilai harga jual.

Ketiga, adanya serah terima atau ijab qobul. Dari transaksi yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dengan nasabah, dilakukan ijab qobul dengan serah terima barang berupa sampah dari nasabah kepada Bank Sampah WPL. Dalam ijab qobul memang ada ikhtilaf para ulama yang berpendapat bahwa ijab qobul harus berdasarkan lafadz seperti "saya serahkan barang ini kepada anda" kemudian ada pula ijab qobul tanpa mengucapkan lafad akan tetapi secara langsung pemilik barang menyerahkan barangnya kepada yang hendak membelinya. Pelaksanaan jual beli dapat dinyatakan sah apabila kedua belah pihak

sama-sama ridho berdasarkan dengan hadits Rasulullah saw “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan” (HR Ibnu Majah dan Sanad Hasan).

Dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas bahwa transaksi jual beli yang dilakukan Bank Sampah WPL merupakan jual beli yang sah, karena telah memenuhi syarat dan kententuannya, serta tidak stimulan kejanggalan dalam transaksinya.

d. Akad Wadiah

Setelah mengetahui bahwa dalam tabungan sampah itu terdapat akad jual beli, kemudian setelah itu nominal uang yang dihasilkan dimasukkan ke dalam rekening nasabah, jenis tabungan yang diaplikasikan itu hanya berupa tabungan biasa saja tanpa ada akad yang lain. Jadi tabungan tersebut murni titipan saja dan disimpan oleh Bank Sampah WPL. Pengambilannya tabungan ditentukan setelah nasabah melakukannya sebanyak lima kali. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena rata-rata penghasilan yang didapat nominalnya tidak terlalu besar sehingga uang tersebut ditabung sampai pada pada waktunya, nasabah dapat mengambil dengan jumlah nominal yang cukup lumayan.

Dalam fiqih muamalah transaksi tersebut dapat dikategorikan kepada akad wadiah, yaitu: akad titipan. Kegiatan Bank Sampah WPL dengan nasabah yang menggunakan akad wadiah dapat di jelaskan berikut ini. *Pertama*, adanya barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan yang awalnya berupa sampah karena ada transaksi jual beli terlebih dahulu sehingga pada akhirnya berupa nominal uang yang telah didapat dari hasil jual beli sampah yang telah dibahas sebelumnya, dan nominal uang tersebut merupakan murni milik nasabah.

Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Pihak yang menitipkan yaitu nasabah dan yang menerima titipan tersebut yaitu Bank Sampah WPL, yang keduanya telah memenuhi syarat dimana yang menitipkan dan yang menerima titipan sudah baligh. *Ketiga*, pernyataan serah terima. Pernyataan serah terima dilakukan pada saat nasabah dan Bank Sampah telah menimbang sampah yang disetorkan, kemudian nominalnya di beritahukan kepada nasabah dan Bank Sampah pun mencatat di buku tabungan nasabah dan buku besar Bank Sampah, sehingga kedua belah pihak mengetahui berapa jumlah yang dititipkan.

Uang yang ditabung di Bank Sampah, hanya dititipkan saja atau disimpan saja oleh Bank Sampah, tanpa dipergunakan untuk kegiatan apapun atau diputar untuk disalurkan untuk usaha yang lain. Dalam akad wadiah itu terdapat dua jenis akad wadiah. *Pertama*, wadiah yad al-amanah, yaitu: titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak (pihak yang dititipkan dan mendapat titipan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak pergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipkan. *Kedua*, wadiah yad al-dlamanah, akad titipan di mana pihak yang dititipkan harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadi'ah bersifat amanah.

Gambar 5. Skema Akad Wadiah Yad Al-Amanah



Sumber: Bank Sampah WPL

Akad wadiah atau titipan yang ada pada Bank Sampah WPL merupakan akad wadiah yad al-amanah, karena uang yang ditabungkan nasabah tidak digunakan untuk apapun, selain dikembalikan kepada nasabah dimana dengan syarat apabila nasabah tersebut sudah lima kali menabung kepada bank sampah. Walaupun pada dasarnya yang menitipkan itu dapat mengambil titipannya kapan saja si pemilik berkendak, tetapi karena ini merupakan syarat dan sudah menjadi kesepakatan antara keduanya maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah tidak menjadi nasabah yang konsumtif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terkait akad tabungan yang ada di Bank Sampah WPL, terdapat dua akad yaitu: akad tijarah, yaitu merupakan akad jual beli serta akad tabarru, yang merupakan akad tolong-menolong dengan akad wadiah ya al-amanah.

e. Hibah Barang Bekas

Program Hibah Barang Bekas diperuntukkan kepada masyarakat dengan kategori memiliki tingkat kemampuan ekonomi menengah ke atas. Skema yang ditawarkan adalah Pihak Bank Sampah WPL menerima hibah yang berasal dari orang yang tidak membutuhkan barang bekas lagi, seperti barang elektronik, furniture, dan kendaraan. Selanjutnya, barang bekas tersebut dikonversi menjadi uang oleh Bank Sampah WPL, yang kemudian uang tersebut dikelola dalam bentuk pinjaman kepada ibu-ibu pedagang dan pengusaha kecil dengan skema pinjaman tanpa bunga dan tanpa bagi hasil.

Hibah sampah adalah sebuah program pemindahtanganan barang-barang yang menurut sebagian orang kurang bermanfaat. Sehingga dalam program ini Bank Sampah menawarkan program hibah barang bekas. Disinilah letak peran Bank Sampah WPL yang mengelola hibah barang bekas dalam bentuk sebuah program. Dalam hal ini, masyarakat tidak diberikan barang hibah tersebut, namun hasil dari hibah barang bekas dijual sehingga menghasilkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang bekas tersebut digunakan untuk pinjaman kepada nasabah dalam bentuk akad qordh, dimana pinjaman yang pengembaliannya sama dengan jumlah pinjaman atau bebas bunga.

Disinilah model program yang ditawarkan oleh Bank Sampah WPL memenuhi kriteria sebagai lembaga berbasis syariah, karena menggunakan akad qordh untuk membantu nasabahnya.

Gambar 6. Mekanisme Hibah Barang Bekas Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

f. Akad Hibah Pada Bank Sampah

Praktek hibah yang di ada pada Bank Sampah merupakan hibah dengan kategori jenis barang adalah barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya akan tetapi dapat dimanfaatkan kembali oleh orang lain. Jika dilihat pada perakteknya hibah yang di tentukan sudah memenuhi syarat antara lain: pemberi (wahib), penerima hibah, adanya barang yang dihibahkan, dan shighah (ijab dan qobul).

Program ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, sampah yang masuk kategori sudah dipilih dan dipilah dapat diuangkan, tapi bila nasabah memang ikhlas dan tidak ingin diuangkan juga tidak masalah. Kedua, ikut berpartisipasi membangun perekonomian usaha mikro karena keuntungan hasil hibah sampah akan digunakan untuk program ROKETS yaitu: akronim 'mikro kredit dari sampah'. Dengan demikian, keuntungan hibah sampah diputar pada usaha-usaha mikro dan pedagang kecil tanpa bunga apapun.

g. Mikro Kredit Dari Sampah (ROKET)

Program mikro kredit yang dilakukan Bank Sampah WPL termasuk program yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin menjalankan roda bisnisnya namun menghadapi kendala dalam pendanaan. Tujuan program ini adalah untuk membantu nasabah atau masyarakat sekitar bank sampah yang ingin menjalankan bisnisnya tanpa harus meminjam uang kepada rentenir.

Program ini merupakan lanjutan dari program "hibah barang bekas". Pada umumnya, nasabah yang mengajukan program ini yaitu: pengusaha warung-warung kecil. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan usaha mikro tidaklah begitu sulit, seperti: harus melampirkan perposal permohonan pembiayaan dan berkas lainnya. Pada saat pengajuan pebiayaan nasabah cukup datang kepada pengurus Bank Sampah WPL dan persyaratnya hanya cukup menjadi anggota atau nasabah Bank Sampah.

Kegiatan kredit usaha mikro ini biasa diadakan pertemuan satu bulan sekali antara pengurus Bank Sampah Warga WPL dan nasabahnya pada setiap pertemuan itulah ada nasabah yang mulai mencicil pengembalian pinjamannya dan ada juga nasabah yang baru ingin memilai peminjaman modal usaha. Jumlah nasabah yang merasakan manfaat dari program ini kurang lebih sudah mencapai 50 orang.

Pelaksanaan program kredit usaha mikro ini, setelah nasabah melakukan pengembalian yang benar-benar tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Jadi akad ini benar-benar murni untuk menolong para nasabah yang ingin memajukan usahanya. Ditinjau dari dari akad muamalah ini masuk kedalam akad Qordul Hasan atau qordh.

h. Akad Qordh

Menurut (Awang Tri Satria, 2015) akad qordh merupakan dana kebajikan, dimana modal dikembalikan tanpa ada imbalan dan waktu pengembaliannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Di alam perjanjian dengan akad qordh (R.A Azahra, 2015), nasabah diberikan keringanan dimana yang dilunasi adalah pokok hutangnya saja tanpa ditambah lagi dengan margin.

Berdasarkan Gambar 7, digambarkan bahwa model transaksi akad qordh yang ada di Bank Sampah WPL. Transaksi mulai dari pengajuan pembiayaan sampai nasabah menjalankan usahanya hingga pada bagian akhir nasabah mengembalikan modal yang dipinjamnya dan menerima keuntungan 100% dari usahanya. Pada pembagian keuntungan itu seutuhnya milik nasabah tanpa ada bunga dan tanpa ada bagi hasil dan yang dikembalikan kepada bank itu hanya modal pokoknya saja dengan cara di cicil setiap bulannya.

Berdasarkan transaksi yang dijalankan Bank Sampah WPL, jenis akad yang digunakan adalah qordh namun dalam praktiknya Bank Sampah WPL belum menjelaskan secara langsung kepada nasabah bahwa akad tersebut adalah akad qordh. Untuk itu,

sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang akad qordh ini perlu dilakukan, agar nasabah juga memahami akad qordh ini dengan baik.

Gambar 7. Skema Akad Qordh di Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)



Sumber: Bank Sampah WPL

i. Kerajinan Kreatif

Bank Sampah WPL selain berfungsi sebagai lapak yang mengumpulkan sampah, dan menjualnya kepada pengepul, juga menjadi pusat kerajinan kreatif. Pada awalnya kegiatan Bank Sampah WPL bukanlah Bank Sampah terlebih dahulu, tetapi daur ulang bekas kemasan-kemasan yang dibentuk menjadi barang-barang yang bermanfaat. Contohnya adalah tas yang beragam modelnya seperti: dompet, taplak meja, mainan anak dan lain sebagainya.

Keberadaan program kreatif ini, memberikan dampak positif bagi nasabah. Mereka bisa menyalurkan kreativitasnya dalam mengelola barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah hasil karya kerajinan khas yang terbuat dari sampah. Kerajinan kreatif ini merupakan usaha kerjasama yang dilakukan antara Bank Sampah WPL dan nasabah. Bank Sampah WPL berfungsi sebagai penyedia bahan baku dan nasabah atau masyarakat yang memiliki kreativitas selaku pengelolanya. Hasil dari kerajinan tersebut seterusnya dijual dan hasil dari penjual itu menggunakan bagi hasil. Pembagiannya 70% untuk nasabah atau pengelola kreatif dan 30% untuk pemasukan Bank Sampah WPL

Jika dilihat dari praktiknya Bank Sampah WPL dan nasabahnya, terjadi transaksi bagi hasil. Transaksi tersebut ditinjau dari aspek fiqh muamalah tergolong kepada akad tijarah, yaitu: segala macam perjanjian yang menyangkut keuntungan, karena itu bersifat komersil. Akad tijarah juga dapat diartikan sebagai akad perdagangan yaitu mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang telah ditentukan. Selain itu tijarah juga merupakan menukar harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah (Ifham, 2015, hal. 20).

Dalam pelaksanaannya terdapat unsur kerjasama antar Bank Sampah WPL dan nasabahnya sehingga akad yang digunakan ini dapat dikatakan akad musyarakah. Dalam hal ini, masing-masing pihak memiliki porsi modal. Posisi Bank Sampah adalah menyediakan bahan bakunya saja dan pengrajin sampah kreatif menyediakan keahlian serta alat-alat kerja lainnya untuk membuat kerajinan.

Menurut mayoritas ulama (Afandi, 2009) terdapat 3 (tiga) rukun syirkah atau kerjasama, yaitu: aqidain (kedua belah pihak yang berserikat), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat/ modal), dan shighat ijab qabul (ucapan serah terima). Berdasarkan praktik yang dilakukan Bank Sampah WPL, maka rukun tersebut telah memenuhi syarat.

Pertama, kedua belah pihak yang berserikat. Kedua belah pihak ini yaitu Bank Sampah WPL dan nasabah atau pengrajin sampah kreatif. Kedua, barang yang dijadikan objek. Barang yang dijadikan objek adalah bahan baku yang disediakan oleh Bank Sampah dan bahan pendukung pembuat kerajinan dan tenaga di sediakan oleh para pengrajin sampah kreatif. Ketiga, ucapan serah terima. Ucapan serah terima antara Bank Sampah dan nasabah pengrajin sampah kreatif walaupun pada pelaksanaan ijab qobul ini hanya serah terima biasa saja tanpa mengucapkan lafadz itu, semua sudah dapat dikatakan sah karena kembali lagi kepada adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah antara lain: tabungan wadiah, pembiayaan qordh, dan kerja sama musyarakah. Model ini dapat diterapkan pada Bank Sampah lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah. Akad tabungan wadiah yang digunakan oleh Bank Sampah WPL mencakup dua akad yaitu: akad tijarah (jual beli) dan akad tabarru (akad tolong-menolong). Dalam praktek kredit usaha mikro dari sampah, Bank Sampah WPL menggunakan akad qordh, karena tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Selanjutnya, dalam praktek kerajinan kreatif merupakan suatu kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah dalam membuat suatu produk itu menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan tambahan nilai ekonomi untuk masyarakatnya.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghitung skala ekonomi Bank Sampah berbasis komunitas, sehingga manfaat dan maslahatnya semakin besar dan meluas. Selain itu, perlu dilakukan komparasi model implelementasi akad transaksi syariah pada Bank Sampah di lokasi lain, sehingga dapat memberikan masukan dan penguatan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of Profit and Loss Sharing Financing in Malaysian Islamic Banking. *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46.
- Abdurahim, A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Achsin, M. (2016). Aminullah : Revealing the Spiritual Values in Sharia Transaction. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(01), 65–73.
- Arifin, D. (2014). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Al Amwal*, 6(1), 165–183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256.g226>
- Awang Tri Satria, U. B. dan A. M. (2015). Kajian Atas Fungsi Sosial pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Media Trend*, 10(1), 1–18.
- Aziz, M. S. (2017). Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad). *Jurnal El-Faqih*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.37>
- Bahri, Efri S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi* (T. F. Indonesia (ed.); Cetakan II). FAM Publishing.
- Bahri, Efri Syamsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (T. F. Publishing (ed.)). FAM Publishing.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Challcharoenwattana, A., & Pharino, C. (2015). Co-Benefits of Household Waste Recycling for Local Community's Sustainable Waste Management in Thailand. *Sustainability*, 7, 7417–7437. <https://doi.org/10.3390/su7067417>
- Damanhuri, E. (2004). Waste Minimization as Solution of Municipal Solid Waste Problem in Indonesia. *The 6th ASIAN Symposium on Academic Activities for Waste Management*.
- Dhokhikah, Y., & Trihadiningrum, Y. (2012). Solid Waste Management in Asian Developing Countries: Challenges and Opportunities. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 2(7), 329–335.
- Fitrina Hasnam, L., Syarief, R., & Yusuf, A. M. (2017). Strategi Pengembangan bank Sampah di Wilayah Depok. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 3(3), 407. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17358/jabm.3.3.407>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.
- Hartanto, S. (2019). Spirituality of Maslahah Based Waste Management Selamat. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3903>
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7, 77–91.
- Inayah, N., Niha, A., & Maulida, A. (2018). The Use of Akad Wadiah in Management of Waste Banks in Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *International Conference on University-Community Engagement*.
- Kristina, H. J. (2014). Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah Di Indonesia. *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 9(1). <https://doi.org/10.12777/jati.9.1.19-28>
- Kusminah, I. L. (2018). Penyuluhan 4r (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegunaan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM Untag*

- Surabaya, 03(01), 22–28.
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2010). Development of Waste Management Practices in Indonesia. *European Journal of Scientific Research*, 40(2), 199–210.
- Nurhasana, R., & Muhandiki, V. S. (2014). Study on Economic and Environmental Benefits of Waste Bank Initiatives in DKI Jakarta Province. *Jurnal Dampak*, 11(2), 127–137. <https://doi.org/10.25077/dampak.11.2.127-137.2014>
- R.A Azahra, S. M. (2015). Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil (Studi pada Lima BMT di Kabupaten Bogor). *Jurnal Syarikah*, 1(2), 83–90.
- Rasyid, M. R. A., & Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia (National Sharia Council Considerations in Establishing Fatwa Sharia Transaction Agreements in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 93–105. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2020>
- Regar, R., Areros, W. A., & Rogahang, J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah (Studi pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–12.
- Retno, D., & Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance : A Lesson Learned from Surabaya. *5th Arte Polis International Conference and Workshop – “Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place,”* 184(August 2014), 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). 1–8.
- Setyaningrum, I. (2015). Karakteristik Peningkatan Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2).
- Sholihat, & Bahri, E. S. (2016). Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa. *Perisai*, 1(1). <https://doi.org/http://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.229>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Subekti, S. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2010*.
- Sula, A. E. (2010). Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, 10, 1–26.
- Sulistyorini, L. (2005). Pengelolaan Sampah dengan Cara Menjadikannya Kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair*, 2(1), 3951.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84.
- Suryanto, D. A., & Susilowati, D. (2005). Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3r (reduce, reuse dan recycle) pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Kepok. *Proceeding. Seminar Nasional PESAT 2005*.
- Wibowo, I. (2009). The Pattern of Cleanliness: A Study of Environmental Psychology of Urban Waste Management. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.207>
- Wulandari, B., Arifin, F., & Irmawati, D. (2015). Peningkatan Kemampuan Kerjasama dalam Tim Melalui Pembelajaran Berbasis Lesson Study. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.12816>